



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL  
DAN  
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN TEGAL**

**Nomor : 04 TAHUN 2021**

**Nomor : 117/KJS/PP/24/02/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 1, Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Politeknik Purbaya	Pemkab Tegal



## II. SUPANGAT

: Direktur Politeknik PURBAYA, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pertiwi DI Tegal, Nomor: 017/Kep/YP/Kab. Tegal/IX/2020 Tentang Pengangkatan kembali dalam jabatan struktural di lingkungan Politeknik PURBAYA, berkedudukan di Jalan Pancakarya No. 1 Kajen Kecamatan Talang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Purbaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk Politeknik yang didirikan oleh Yayasan Pertiwi Di Tegal berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 208/D/0/2002 yang bergerak di bidang usahapendidikan;
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Politeknik Purbaya	Demkab Tegal
	



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Politeknik Purbaya	Pemkab Tegal
	



11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**



#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah terjalannya kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tegal oleh PARA PIHAK sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah PARA PIHAK bersinergi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Penelitian;
  - c. Praktek Kerja Lapangan;
  - d. Pengabdian kepada masyarakat;

Politeknik Purbaya	Pemkab Tegal
	

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis/ operasional akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau Struktur Organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan program kerja selanjutnya.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berasal dari PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat PARA PIHAK.

### **Pasal 5**



#### **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK.

### **Pasal 6**

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Kesepakatan Bersama ini tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Kesepakatan Bersama apabila hal tersebut dikarenakan adanya *Force Majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Kesepakatan Bersama ini, yakni

Politeknik Purbaya	Pemkab Tegal
	



meliputi peristiwa bencana alam / wabah penyakit, pemberontakan / huru-hara / perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian Kerja Sama ini, dan gangguan jaringan Online;

- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terkena *Force Majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

#### **Pasal 7**

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini apabila :

- (1) Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- (2) Terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati oleh PARA PIHAK; dan
- (3) Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan tidak diperpanjang lagi.

#### **Pasal 8**



#### **PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 9**

#### **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat

Politeknik Purbaya	Pemkab Tegal
	

elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan  
Alamat : Dr.Soetomo No.1 Slawi  
Nomor Telepon : (0283) 491764  
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Direktur Politeknik Purbaya  
Alamat : Jl. Pancakarya No 1 Kajen-Talang, Tegal  
Nomor Telepon : 0283 4542601  
Email : info@purbaya.ac.id

**Pasal 10**

**ADDENDUM**

Kesepakatan Bersama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan PARA PIHAK dan harus dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani di Slawi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama untuk PARA PIHAK.



Politeknik Purbaya	Pemkab Tegal
